



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl. OesmanSyah No.01-Phone (0927) 21290-Fax.(0927) 21598  
LABUHA 97791

**SURAT KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
NOMOR :420.1/ 900 / 224.d / 2013

**Tentang**

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TKIT "INSAN KAMIL"  
DESA LABUHA KECAMATAN BACAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Membaca : 1. Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (TKIT) INSAN KAMIL Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Nomor :420/04/TKIT- IK2013, Tanggal. 12 Mei 2013
- Menimbang : a. Bahwa PAUD yang berada di Desa Labuha adalah Lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Labuha Kecamatan Bacan dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan anak.  
3. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah.  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
6. Peraturan Pemerintah Nomor.5 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Memberi Izin kepada :

Nama : TKIT INSAN KAMIL  
Alamat : Desa Labuha Kecamatan Bacan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)  
Nama : TKIT " INSAN KAMIL "  
: Desa Labuha Kecamatan Bacan


Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LABUHA

PADA TANGGAL : 27 Juli 2013

Pejabat	Paraf
Sekretaris	
Kepala Bidang	



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Camat Kecamatan Bacan
4. Kepala UPTD Kecamatan Bacan
5. Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, di desa Labuha
6. Arsip.